

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa alasan Utama Responden belum mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan adalah dikarenakan biayanya mahal yaitu 22 orang (78,6%), biaya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan tergantung pada luas dan nilai tanah yang dimiliki. Untuk tanah yang sudah ada sertifikatnya sebelumnya maka biaya pendaftaran peralihan hak atas tanahnya yaitu $\text{Luas}/1000 \times \text{Nilai Tanah} + \text{Rp. } 50.000,-$. Untuk tanah yang belum bersertipikat maka harus melalui penaftaran tanah untuk pertamakali terlebih dahulu. Selanjutnya ada empat responden belum mendaftarkan peralihan haknya yang diperoleh karena pewarisan dikarenakan tidak mengetahui kalau harus didaftarkan, dan ada dua responden belum mendaftarkan peralihan haknya dikarenakan prosesnya rumit dan lama.

B. Saran-saran

1. Kepala Kantor Pertanahan Gunung Kidul beserta jajarannya diharapkan lebih sering melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah khususnya karena pewarisan agar masyarakat tahu proses, syarat dan biaya yang dibutuhkan.
2. Ahli Waris di Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu memahami pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan

dan segera mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan agar mendapatkan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.

Effendi Prangin angin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasan Wargakusumah, 1995, *Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hilman Hadikusuma. H, 1990, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.

Liliana Tedjosaputro dan Wiwiek Wibowo, 1989, *Hukum Waris AB-Intestato*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

Rusmadi Murad, 1997, *Administrari Pertanahan Pelaksanaanya dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Soejana & Abdurrahman, 1983, *Prosedur Pendaftaran tanah tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-PRESS).

Soepomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas Jakarta.

Soeprapto. R, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta.

Sugangga.I.G.N, 1995, *Hukum waris Adat*, Sumber Karya, Semarang

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbfba3a1bf7c/bisakah-meminta-warisan-ketika-ibu-masih-hidup?>

<http://damsikyanjui.blogspot.com/2010/03/sistem-publikasi-negatif-bertendens.html>

Skripsi :

Reni Agustina, 2008, Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Karena Pewarisan) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatra Selatan, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Giovani Agnelli Susanti, 2014, Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Gunungkidul, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

